



**P U T U S A N**  
**Nomor : 28 / PDT / 2012 / PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

1. FRANSISKUS XAVERIUS WETO alias HENGKY WETO ;  
laki-laki, pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, RT/RW.03/01, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, agama Katholik;  
Semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding ; -----
2. THOBIAS SARE ; laki-laki, pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, RT/RW.03/01, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, agama Katholik ;-----  
Semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding ; -----
3. YOHANA PARU ; perempuan, pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, RT/RW.03/01, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, agama Katholik ; -----  
Semula sebagai Tergugat IIII sekarang Pembanding ; -----
4. KLAVER MALI alias APET MALI ; laki-laki, pekerjaan Swasta PNS di Setda Belu, Kebangsaan Indonesia, alamat Haliulun,,

**Kelurahan....**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Fatubenao, RT/RW.03/08, Kecamatan Kota  
Atambua, Kabupaten Belu, agama Katholik ;-----  
Semula sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding ;-----

Para Tergugat dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada  
MARTINUS SOBE ANIN, SH Advokat dan  
Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Meo Lau  
Suberu ( Depan SDK - Sesekoe / menuju rumah adat  
Matabesi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9  
Agustus 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Klas I B Atambua tanggal 09 Agustus  
2011, Nomor : 35/S.Ks/Pdt/2011/PN.ATB ;-----

**M e l a w a n :**

1. MIKAEL LAU ; laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan tani,  
Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubenao B, Kelurahan  
Fatubenao, RT/RW.05/02, Kecamatan Kota Atambua,  
Kabupaten Belu, agama Katholik ;-----  
Semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding ;-----
2. DOMINGGUS BITIN ; laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan  
tani, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubenao B, Kelurahan  
Fatubenao, RT/RW.05/02, Kecamatan Kota Atambua,  
Kabupaten Belu, agama Katholik ;-----  
Semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding ;-----

**Pengadilan....**



----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.ATB yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian ;--
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah adik kandung dan keponakan kandung serta merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Yohanis Kury dan Almarhumah Maria Yohana Sinkehenki atas bidang tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat hibah tanggal 21 Februari 2004 yang dibuat oleh Yohanis Kury sebagai pemberi hibah yang disaksikan oleh Kepala Dusun Fatubenao B Gabriel Manek dan Pit Mau Loko adalah sah menurut hukum ;-----

**4. Menyatakan....**



4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, yang menguasai tanah sengketa dan rumah yang diatas tanah sengketa tersebut atas perintah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak di Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- o Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Yakobus Mali Bere dan Lambertus Fouk ;-----
- o Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Mikael Kira dan Ibu Agus Bele Bau ;-----
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Philipus Pango, Marselinus Lay dan Mikael Kira ;-----
- o Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Fatubenao-Taekto ;-----

5. Menghukum tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah ;-----

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga sekarang sebesar Rp. 2.221.000 (Dua Juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;-----

**7. Menolak....**



7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan  
selebihnya ;-----

----- Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang  
menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Kuasa  
Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan  
agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri  
Atambua tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/  
PN.ATB, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat  
banding dan permohonan banding mana telah diberitahukan  
kepada para Tergugat / Terbanding masing-masing pada  
tanggal 25 Januari 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan  
banding tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat / Pembanding  
telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2012,  
memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada  
para Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 25  
Januari 2012 ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara  
(inzage) Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.ATB tertanggal 08 Pebruari  
2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua  
telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum para  
Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 Pebruari 2012 dan untuk

*para....*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 07  
Pebruari 2012 untuk memeriksa berkas perkara ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa  
Hukum para Tergugat/Pembanding diajukan masih dalam  
tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang,  
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal  
dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa  
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara  
beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua  
Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.ATB tanggal 21 Desember 2011  
dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama  
surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para  
Tergugat/Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang  
perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat  
menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama  
oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah  
memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua  
keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan  
dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -

*Menimbang,....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.ATB tanggal 21 Desember 2011 dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

----- Mengingat R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.ATB yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

**Demikianlah....**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **SELASA** tanggal **07 AGUSTUS 2012** yang terdiri dari **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **MEGA BOEANA, SH** dan **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 April 2012, Nomor : 28/ PEN.PDT/2012/PTK, dan putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD.**

**1. MEGA BOEANA, SH.**

**TTD.**

**2. YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH**

**KETUAMAJELIS,**

**TTD.**

**RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD.**

**ALETHA PELLONDOU**

*Perincian....*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya pendaftaran permohonan banding Rp. 50.000,-
- Meterai putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Biaya proses penyelesaian perkara..... Rp. 139.000,-

Jumlah ... Rp 200.000,-

**( dua ratus ribu rupiah ).**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILY DANTJE, SH.**  
**N I P. 040019307**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)